

Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur menuju Keluarga Harapan pada Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang

Deden Hidayat^{*1}, Jalaluddin², Fitriyani¹, Hamdanah¹, Hani Muflihah¹,
Deden Inayatullah¹, Siti Masitoh¹, Eha Suhayati¹

¹ Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Indonesia

² Universitas Ma'soem Bandung, Indonesia

deden.ibnubalya@gmail.com*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin atau ikatan yang sangat kuat antara sorang peria dan wanita untuk mbentuk keluarga, dimana keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak al-karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Metode pelaksanaan yang digunakan pada program pengabdian ini, metode partisipatif, klasikal dan konsulatif, tahapan kegiatan bermula dari pemilihan mitra dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Sebelum melangsungkan perkawinan perlu perencanaan yang baik salahsatunya dengan mengikuti madrasah Pra Nikah, dengan tujuan setelah menikah dapat tercapai keluarga harapan yang mampu menjaga kedamaian cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasihsayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan

Kata Kunci: Madrasah Pra Nikah, Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Madrasah pra nikah adalah prosesi awalan dalam mengevaluasi kelayakan atau ketidaksiapan pasangan untuk menikah. Pembekalan atau penasehatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Pembekalan pra nikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan (Depag, 2004). Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembekalan pra nikah adalah proses transformasi prilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu adalah fungsi pengaturan seksual, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi (Sahrodi dkk., 2005).

Diluar fungsi tersebut ada fungsi utama yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim yakni fungsi pengamalan agama. Dengan pengamalan agama tersebut, hati merasa tenang dan bahagia. Dengan adanya Program madrasah Pra Nikah Kami meyakini bisa menjadi solusi karena terkait dengan tujuan dari program ini:

1. Membuka pikiran dan melahirkan kesadaran
2. Memiliki persiapan yang lebih baik
3. Memelihara harapan
4. Mengantisipasi perceraian
5. Membangun keluarga yang kokoh dan terencana

Dari lima tujuan yang dikemukakan di atas, program ini (madrasah pra nikah) adalah solusi yang ditawarkan oleh tim dalam melaksanakan pengabdian di masyarakat yaitu di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang, terutama terkait dengan permasalahan yang sering ditemukan pasangan dalam berkeluarga.

Madrasah pra Nikah merupakan gagasan yang bertujuan membawa kemaslahatan bagi umat, karna kita sadar suatu bangsa bisa maju dan menjadikan masyarakatnya berperadaban atau menjadi masyarakat madani, diawali dengan membina rumahtangga terlebih dahulu, hal ini menjadi dasar untuk terciptanya masyarakat yang madani. Menurut cermat kami teori yang tepat dalam program pengabdian ini adalah Teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Imam al- Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah* dalam karyanya, al-muwafaqat melalui konsep tujuan hukum syara (maqashid al-syari'ah) (Usman, 1994).

Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu adalah fungsi pengaturan seksual, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi (Sahrodi dkk., 2005).

Oleh karena itu, berdasarkan latarbelakang dan teori yang ada tersebut, tentu akan menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang program pengabdian Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur menuju Keluarga Harapan pada Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang.

METODE

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam penyusunan program ini adalah silaturahmi ke masyarakat untuk mengidentifikasi masalah. Kami berkunjung ke Kec. Cimanggu dan menemui warga yang berdomisili di sana, terutama kerabat, rekan, dan saudara, untuk bertanya tentang permasalahan yang dirasakan oleh keluarga. Selain itu, dibantu pula oleh rekan di kampus terkait identifikasi masalah keluarga di sekitar domisili mereka, Pemilihan Kec. Cimanggu sebagai tempat pengabdian dikarenakan ada beberapa desa di Kecamatan tersebut yang menjadi desa binaan Universitas. Sambil *interview* bersama warga di masyarakat, kami juga melakukan observasi terkait permasalahan yang dibicarakan. Selain itu, pembacaan referensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam merumuskan masalah, supaya program yang dibuat mampu menjadi solusi atas masalah tersebut.

1. Metode Pelaksanaan

a. Partisipatif

Peserta adalah subjek yang hidup, dengan keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, partisipasi peserta adalah keharusan. Di setiap pertemuan, semua peserta berhak dengan 120 menit waktu pembelajaran.

Dengan demikian, metode yang digunakan adalah *problem based learning*, serta *collaborative and contextual learning*. Narasumber bersifat fasilitator yang memoderasi setiap peserta dengan berbagai ajuan dan solusinya.

b. Klasikal

Program ini akan dilaksanakan secara klasikal, dengan tata ruang berhadapan. Artinya, semua peserta mengisi sebuah ruang pembelajaran, namun semua peserta saling berhadap-hadapan. Adapun narasumber berposisi sama bersama-sama mereka, dengan tugas memfasilitasi peserta mencapai kesadarannya untuk menikah dan berkeluarga.

c. Konsultatif

Selama program dijalankan, peserta boleh berkonsultasi di luar kelas. Tujuannya untuk akselerasi dan memperdalam pemahaman tentang materi dan tujuan program. Selama kesempatannya memungkinkan, bisa diadakan jam tambahan. Tentu, atas kebutuhan peserta sebagai bagian dari *self-directed learning*.

2. Tahap Pengabdian

a. Pemilihan Mitra

Mitra adalah bagian penting dalam keberhasilan program. Oleh karena itu, selain dari unsur akademisi kami mengajak mitra yang berdomisili di sekitar subjek pengabdian. Ketiga mitra terpilih adalah KUA Kec. Cimanggu, Pendamping Program Keluarga Harapan Kec. Cimanggu. Dan UPT Kesehatan Kec. Cimanggu Kami meminta mereka untuk menjadi partner aktif dalam mensukseskan program, terutama untuk rekrutmen peserta dan keberlanjutan program.

b. Pelaksanaan

Program ini akan dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari tanggal 27-29 Desember 2022, dengan durasi pertemuan selama 1 Hari ditiap kali Pertemuannya yang di isi dengan 4 Materi. Sehingga dengan waktu pertemuan 3 kali bisa tercapailah 12 materi, hal itu sesuai dengan kurikulum (materi) yang dibebankan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Madrasah Pra Nikah adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu, dengan tujuan Mewujudkan Keluarga Harapan yaitu: sakinah, mawaddah, warrahmah. Melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga kepada masyarakat di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang diharapkan bisa membuka pikiran dan melahirkan kesadaran dalam menghadapi rencana berumah tangga.

Praktek kursus atau bimbingan pranikah ini, atau yang dalam wacana terbaru disebut dengan Sertifikasi Pranikah. sebenarnya telah cukup lama digaungkan dan sudah banyak KUA di seluruh kecamatan di Indonesia yang menerapkannya. Bahkan ada daerah yang sudah membuat PERDA yang berisi aturan tentang pelaksanaan kursus pranikah ini. Akan tetapi, praktek yang ada tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal, melihat kasus perceraian hingga saat ini masih tinggi, bahkan cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya (Hidayat, 2020).

Tujuan utama dari adanya Program pengabdian madrasah Pra-nikah ini adalah untuk menekan kasus perceraian yang setiap tahunnya selalu tinggi dan mempersiapkan rumahtangga yang baik bagi muda-mudi yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan materi yang disampaikan dalam bimbingan, diharapkan nantinya pasangan pengantin tidak akan menganggap mudah perkara perkawinan dan perceraian yang tidak hanya berdampak pada pasangan saja, tetapi dapat dipastikan anak dan keluarga besar akan terkena dampak dari perkawinan dan perceraian tersebut. Bila kembali kepada fakta yang ada dilapangan, memang tidak dapat

dipungkiri bahwa data statistik menunjukkan tingginya kasus perceraian yang terjadi di setiap tahunnya. Tingginya kasus perceraian ini dilatar belakangi oleh banyak hal, mulai dari masalah pribadi pasangan, sampai dengan permasalahan ekonomi. Selain faktorekonomi ada juga faktor usia dini yang menjadi penyebab lain dari tingginya kasus perceraian (Indonesia Baik, 2020).

Dengan adanya fakta tersebut tentu Pemerintah tidak mungkin tinggal diam dan harus mengambil inisiatif untuk mengatasinya. Salah satu inisiatif yang diambil adalah kebijakan untuk mengadakan Sertifikasi Pranikah sebagai langkah antisipatif, sebelum sebuah keluarga baru terbentuk (Nasution, 2015). Begitupun dengan lembaga perguruan tinggi harus punya peranan juga untuk bias mensosialisaikan program pemerintah tersebut, oleh sebab itu Universitas Mathla'ul Anwar Banten dan Universitas al-Ma'soem, melakukan suatu pengabdian pada masyarakat di daerah wilayah Taman Nasional Ujungkulon tepatnya di Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang dengan judul pengabdian Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur menuju Keluarga Harapan pada Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari tanggal 27-29 Desember 2022, dengan durasi pertemuan selama 1 Hari ditiap kali Pertemuannya yang di isi dengan 4 Materi. Sehingga dengan waktu pertemuan 3 kali bisa tercapailah 12 materi, hal itu sesuai dengan kurikulum (materi) yang dibebankan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.



Gambar 1. Suasana Kegiatan

Peserta Program ini berjumlah 40 orang muda dan mudi yang berasal dari wilayah Kawasan Taman Nasional Ujungkulon kec. Cimanggu Kabupaten pandeglang. Pada Program ini kami bermitra dengan yang berdomisili di sekitar subjek pengabdian. Selain itu ada unsur akademisi yang ahli dibidangnyan yaitu para dosen. Mitra tersebut adalah KUA Kec. Cimanggu, Pendamping Program Keluarga Harapan Kec. Cimanggu. Dan UPT Kesehatan Kec. Cimanggu Kami meminta mereka untuk menjadi partner aktif dalam mensukseskan program, terutama untuk rekrutmen peserta dan keberlanjutan program.

Selanjutnya terkait materi yang disampaikan kepada peserta program pengabdian yang dimulai pada tagl 27-29 Desember 2022 mencakup:

1. Peraturan Perundangan tentang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga (Konsep perkawinan, Azas perkawinan, Pembatasan poligami, Batasan usia nikah, Pembatalan perkawinan, Perjanjian perkawinan, Harta bersama, Hak dan kewajiban, Masalah status anak dan Perkawinan campuran)
2. Undang-undang Perlindungan Anak (Pengertian anak, Hak anak, Kedudukan anak dalam Islam)
3. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

Beberapa aspek materi tersebut diatas bertujuan untuk terbukanya pemikiran peserta bahwa pernikahan itu bukan sekedar main-main dan kepuasan napsu belaka, akan tetapi hakikat dari pernikahan membentuk keluarga harapan dan untuk mewujudkannya itu perlu perencanaan yang matang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Program pengabdian dengan judul Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur menuju Keluarga Harapan pada Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang, memiliki aspek masalah yang sangat besar, mengingat tujuan dan maksud dari pengabdian ini adalah untuk meminimalisir terjadinya perkara-perkara buruk dalam keluarga, seperti KDRT, pelanggaran hak suami istri ataupun anak, dan menekan kasus perceraian.

Konsep dan Implementasi program Pengabdian Madrasah Pra Nikah secara konseptual adalah sebuah upaya untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan pasangan calon suami istri bercerai, dan mempersiapkan bahwa pernikahan itu suatu hal yang harus direncanakan dengan baik, program pengabdian ini adalah anjuran yang diberikan kepada muda-mudi calon pengantin, dan bukan merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan sebelum melaksanakan akad nikah. purpose yang hendak dicapai dari adanya kegiatan ini adalah terbentuknya sebuah keluarga harapan di Indonesia. dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2004). Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. *Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji*.
- Hidayat, D. (2020). Regulasi Sertifikasi Pranikah Ditinjau dari Kaidah Masalah dan Mafsadat dalam Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum, 17*, 83-101.
- Nasution, K. (2015). Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 15*(2).
- Sahrodi, J. (2005). Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar Ke Arah Ilmu Pendidikan Islam. *Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group*.
- Usman, I. (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.
- <http://indonesiabaik.id/infografis/sertifikasi-nikah-2020-upaya-menurunkanangka-perceraian-pernikahan-di-bawah-umur-dan-kdrt>.